

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOUUR 6 TAHUN 2004

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA I
(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR
DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN)
TAHUN 2000 - 2010**

**DETIKAH RAHMAT TUHANI YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

**Bagian Ketiga
Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK I**

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) I adalah :

- a. Permukiman
- b. Perdagangan dan Jasa
- c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman
- d. Perkantoran
- e. Spesial Budaya

Pasal 30

Peraturan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

1. Kawasan khusus (Estai Yasa, Perbengkelan) KDB yang direncanakan 20% (dua puluh perseratus).
2. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
3. Perdagangan dan Jasa :

- Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Hotel KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)

5. Fasilitas umum :

- Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Perbadatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

b. Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

2. Perdagangan dan Jasa :

- Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Hotel KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)

5. Fasilitas umum :

- Pendidikan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Perbadatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

c. Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

4. Perdagangan dan Jasa :

- Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

5. Fasilitas Umum :

- Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- d. Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :
1. Kawasan khusus (Balai Yasa, Peribekelan) KDB yang direncanakan 20% (dua puluh perseratus).
 2. Perumahan KDB yang direncanakan 50% (enam puluh perseratus).
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Pemukiman KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 5. Perdagangan dan Jasa :
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 6. Fasilitas Umum :
 - Perumahan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
 - Peribekelan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).
 - Bangunan Pelayaran Umum KDB yang direncanakan 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 31

Peta Keperluan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30, tercantum dalam Lampiran 1 L, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Penentuan Ketinggian Bangunan dan Kondisi Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas petak pada setiap fungsi lahan yang disesuaikan dengan fungsi jaringan jalan.

Pasal 33

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :
 1. Kawasan khusus (balai yasa, peribekelan) maksimal 3 lantai dan KLB 0,6
 2. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 3. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 4. Perkantoran maksimal 12 lantai dan KLB 5,0
 5. Fasilitas Umum :
 - Perumahan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribekelan maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayaran Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
- b. Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :
 1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 2. Perkantoran maksimal 12 lantai dan KLB 5,0
 3. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 10 lantai dan KLB 4,0
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 4. Fasilitas Umum :
 - Perumahan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribekelan maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
 - Bangunan Pelayaran Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
- c. Jalan Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :
 1. Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 2. Campuran Perdagangan dan Perumahan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 3. Perkantoran maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 4. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 - Minimarket maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Hotel maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 - Pertokoan maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pasar maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 5. Fasilitas Umum :
 - Perumahan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
 - Peribekelan maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 - Kesehatan maksimal 7 lantai dan KLB 3,6
 - Bangunan Pelayaran Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
- d. Jalan Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :
 1. Kawasan khusus (balai yasa, peribekelan) maksimal 3 lantai dan KLB 0,6
 2. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 4. Perkantoran maksimal 3 lantai dan KLB 1,6
 5. Perdagangan dan Jasa :

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA IV
(KECAMATAN GENUK)
TAHUN 2000 – 2010**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

**Bagian Ketiga
Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK IV**

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) IV adalah :

- a. Industri
- b. Pusat Transportasi
- c. Budaya Perikanan
- d. Permukiman



**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA V
(KECAMATAN GAYAMSARI DAN KECAMATAN PEDURUINGAN)
TAHUN 2000 – 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

Bagian Ketiga

Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK V


Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) V adalah:


- a. Permukiman;
- b. Perdagangan dan jasa
- c. Perguruan Tinggi
- d. Industri
- e. Transportasi.


Besaran Ruang

➤ Zona Dealer





➤ Zona Toko Aksesoris






➤ Zona Bengkel Variasi





➤ Zona Food Courts



➤ Zona Kargo



➤ Zona Office Mall

